

PISAH RUMAH ENAM BULAN SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PERCERAIAN: ANALISIS YURIDIS TERHADAP SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023

Oleh:

Keisyah Ayudha Wianto¹

Santi Rima Melati²

Universitas Trunodjoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur (69162).

*Korespondensi Penulis: 220111100028@Student.trunojoyo.ac.id,
santi.melati@trunojoyo.ac.id.*

***Abstract.** The annual increase in divorce rates in Indonesia reflects a serious challenge to the resilience of the institution of marriage, particularly with the high volume of divorce cases filed on the grounds of continuous disputes and quarrels (syiqāq). This condition prompted the Supreme Court to strengthen its judicial control function through the issuance of Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 3 of 2023 as a guideline for judges in examining and adjudicating divorce cases. This study aims to analyze the juridical rationality and implications of implementing the mandatory minimum six-month separation period as a prerequisite for granting a divorce on the grounds of syiqāq. This provision is understood as a manifestation of the principle of complicating divorce (to complicate divorce) as well as an effort to establish objective evidentiary standards to ensure that a marriage has reached a state of factual breakdown (factually broken marriage), rather than being a result of temporary conflict or emotional decisions. The method employed is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The discussion results indicate that SEMA No. 3 of 2023 serves as an effective preventive instrument in reducing impulsive divorces, strengthening the quality of judicial considerations, and encouraging the optimization of reconciliation efforts before a*

PISAH RUMAH ENAM BULAN SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PERCERAIAN: ANALISIS YURIDIS TERHADAP SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023

divorce is granted. However, the application of the six-month separation requirement must be implemented proportionally by considering the factual conditions of the parties—particularly in cases involving Domestic Violence (KDRT)—to ensure legal protection and the safety of vulnerable parties. Consequently, SEMA No. 3 of 2023 functions not only as a technical judicial guideline but also plays a strategic role in efforts to curb the divorce rate and strengthen the protection of the family institution in Indonesia.

Keywords: SEMA No. 3 of 2023, Divorce Rate, Syiqāq, Factually Broken Marriage, Legal Protection.

Abstrak. Peningkatan angka perceraian di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan adanya permasalahan serius dalam ketahanan institusi perkawinan, khususnya tingginya perkara perceraian yang diajukan dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus (syiqāq). Kondisi tersebut mendorong Mahkamah Agung untuk memperkuat fungsi kontrol yudisial melalui penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 sebagai pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasionalitas yuridis serta implikasi penerapan syarat pisah tempat tinggal minimal enam bulan sebagai prasyarat pengabulan perceraian dengan alasan syiqāq. Ketentuan tersebut dipahami sebagai manifestasi dari asas mempersulit terjadinya perceraian (to complicate divorce) sekaligus upaya membangun standar pembuktian objektif guna memastikan bahwa suatu perkawinan telah mengalami ketidakharmonisan dalam rumah tangga, bukan sekadar konflik sementara atau keputusan emosional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa SEMA No. 3 Tahun 2023 berfungsi sebagai instrumen preventif yang efektif dalam menekan perceraian yang bersifat impulsif, memperkuat kualitas pertimbangan hakim, serta mendorong optimalisasi upaya perdamaian sebelum perceraian dikabulkan. Namun demikian, penerapan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan tetap harus dilaksanakan secara proporsional dengan mempertimbangkan kondisi faktual para pihak, khususnya dalam perkara yang mengandung unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), guna menjamin perlindungan hukum dan keselamatan pihak yang rentan. Dengan demikian, SEMA No. 3 Tahun 2023 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis peradilan, tetapi juga

memiliki peran strategis dalam upaya menekan laju perceraian dan memperkuat perlindungan institusi keluarga di Indonesia.

Kata Kunci: SEMA No.3 Tahun 2023, Angka Perceraian, Syiqāq, Keretakan Rumah Tangga Faktual, Perlindungan Hukum.

LATAR BELAKANG

Angka perceraian di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahun dan menjadi salah satu persoalan sosial yang mendapat perhatian serius. Sebagai upaya menjaga keutuhan keluarga dan memastikan bahwa perceraian bukan keputusan yang diambil secara tergesa-gesa, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023. Dalam rumusan Kamar Agama, SEMA ini memuat ketentuan bahwa gugatan perceraian berdasarkan alasan perselisihan dan pertengkar yang terus-menerus hanya dapat dikabulkan apabila para pihak telah berpisah tempat tinggal minimal enam bulan sebelum pengajuan perkara perceraian diputuskan oleh hakim.¹

Ketentuan pisah rumah enam bulan tersebut dipandang sebagai indikator objektif bahwa keretakan rumah tangga tidak hanya bersifat sementara, tetapi telah berlangsung lama dan tidak dapat diperbaiki melalui mediasi, nasehat rumah tangga, maupun upaya rekonsiliasi lainnya. Tujuannya ialah memperkuat asas mempersulit perceraian (to complicate divorce) yang telah lama dianut dalam sistem hukum perkawinan Indonesia.² Dengan masa jeda tersebut, pasangan diharapkan dapat meninjau ulang keputusan untuk bercerai, sehingga perceraian benar-benar menjadi jalan terakhir setelah seluruh upaya damai tidak berhasil.

Namun demikian, implementasi SEMA No.3 Tahun 2023 menuai sejumlah kritik. Salah satunya berkaitan dengan sifat SEMA yang merupakan pedoman internal lembaga peradilan sehingga tetap memerlukan penafsiran hakim dalam penerapannya, yang berpotensi menimbulkan ketidaksamaan putusan antar pengadilan. Selain itu, kewajiban pisah rumah dapat menimbulkan kesulitan bagi pihak rentan seperti korban Kekerasan

¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Agama.

² Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, "Prinsip Mempersulit Perceraian," Badilag MA.

PISAH RUMAH ENAM BULAN SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PERCERAIAN: ANALISIS YURIDIS TERHADAP SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023

Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang membutuhkan akses cepat terhadap perceraian demi keselamatan dirinya.³ Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keseimbangan antara tujuan meminimalisir perceraian dan kebutuhan memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban kekerasan atau pihak yang benar-benar ingin mengakhiri pernikahan secara sah. Dengan melihat konteks tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis dasar yuridis, rasionalitas, serta efektivitas ketentuan pisah rumah enam bulan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023, serta mengkaji implikasinya terhadap para pihak yang berperkara di pengadilan agama.

KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis dalam penelitian ini dibangun atas beberapa konsep fundamental yang meliputi:

1. Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian (*To Complicate Divorce*)

Hukum perkawinan di Indonesia, khususnya yang bersumber dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), menganut asas untuk mempersulit terjadinya perceraian. Secara teoritis, asas ini bermakna bahwa negara memiliki kepentingan untuk menjaga keutuhan institusi keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Perceraian tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan kehendak sepihak yang impulsif, melainkan harus memenuhi alasan-alasan yang sah dan dibuktikan di depan sidang pengadilan. SEMA No. 3 Tahun 2023 merupakan manifestasi teknis dari asas ini untuk memastikan bahwa perceraian benar-benar menjadi jalan terakhir.

2. Konsep *Syiqāq* (Perselisihan Terus-Menerus)

Secara terminologi hukum Islam, *syiqāq* adalah perselisihan tajam antara suami dan istri yang sulit didamaikan. Dalam praktiknya di Indonesia, alasan ini sering disalahgunakan untuk mempermudah perceraian (perceraian atas kesepakatan). Kajian ini meninjau bagaimana SEMA No. 3 Tahun 2023 memperketat penafsiran *syiqāq* dengan menambahkan syarat durasi pisah tempat tinggal sebagai bukti bahwa perselisihan tersebut memang bersifat permanen dan tidak lagi dapat diperbaiki melalui mediasi.

³ Rifka Annisa Women's Crisis Center, "Ketika Hukum Memerangkap Korban KDRT: Dilema Syarat Cerai Pisah Rumah 6 Bulan," 2024.

3. Asas *Ultimum Remedium* dalam Hukum Keluarga

Asas *ultimum remedium* menempatkan perceraian sebagai upaya terakhir setelah semua upaya perdamaian, mediasi, dan bimbingan keluarga tidak membawa hasil. Syarat waktu enam bulan merupakan bentuk "masa tunggu" (*waiting period*) atau masa kontemplasi bagi para pihak untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka, sejalan dengan fungsi pengadilan sebagai lembaga yang bertugas mendamaikan (*islah*).

4. Teori Perlindungan Hukum dan *Restorative Justice* dalam Kasus KDRT

Meskipun SEMA No. 3 Tahun 2023 memperketat prosedur, kajian teoritis juga harus mencakup aspek perlindungan hukum bagi pihak yang lemah. Dalam teori perlindungan hukum, negara wajib memberikan pengecualian administratif jika prosedur tersebut justru membahayakan keselamatan jiwa (seperti dalam kasus KDRT). Hal ini selaras dengan prinsip keadilan distributif, di mana hukum harus diterapkan secara proporsional sesuai dengan kondisi spesifik para pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada inventarisasi dan sinkronisasi hukum positif terhadap norma-norma baru dalam peradilan agama. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta secara khusus mengkaji kebijakan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Selain itu, digunakan pendekatan konseptual untuk membedah rasionalitas masa jeda enam bulan sebagai indikator objektif ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Sumber data penelitian berasal dari bahan hukum primer berupa regulasi dan bahan hukum sekunder yang mencakup literatur hukum, hasil penelitian terdahulu, serta data statistik dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-kualitatif guna memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas kebijakan tersebut dalam menekan angka perceraian di Indonesia.

PISAH RUMAH ENAM BULAN SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PERCERAIAN: ANALISIS YURIDIS TERHADAP SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perceraian

Perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang dilakukan melalui putusan pengadilan setelah para pihak mengajukan permohonan atau gugatan cerai. Dalam sistem hukum Indonesia, perceraian tidak dapat terjadi hanya berdasarkan kehendak sepihak, tetapi harus diputus dan disahkan oleh pengadilan yang berwenang.⁴ Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada “alasan yang cukup bahwa antara suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri”. Artinya, perceraian merupakan ultimum remedium, yaitu jalan terakhir setelah upaya mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil.

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian didefinisikan sebagai “ikrar talak atau gugatan perceraian yang diajukan ke pengadilan agama” dan baru dianggap sah apabila telah diputuskan oleh hakim.⁵ Hal ini menegaskan bahwa perceraian bukan hanya peristiwa sosial, tetapi tindakan hukum yang memiliki akibat keperdataan, seperti mengenai nafkah, harta bersama, hak asuh anak, dan masa iddah. Pada beberapa literatur hukum memaknai perceraian sebagai suatu pengakhiran hubungan perkawinan melalui proses hukum karena adanya konflik, ketidakharmonisan, atau pelanggaran kewajiban suami-istri.⁶ Penelitian hukum keluarga di Indonesia juga menyoroti perceraian sebagai “fenomena sosial yang dipengaruhi faktor ekonomi, digitalisasi, perubahan nilai budaya, serta semakin terbukanya akses terhadap lembaga peradilan.”

Dengan demikian, perceraian dalam sistem hukum Indonesia merupakan proses hukum formal yang hanya dapat dilakukan di hadapan pengadilan, dan bertujuan memastikan bahwa pemutusan hubungan perkawinan tidak dilakukan secara tergesa-gesa atau tanpa perlindungan hak-hak para pihak. Artinya, perceraian tidak semata-mata dipandang sebagai pemutusan ikatan keperdataan, melainkan sebuah proses hukum formal yang bersifat mutlak untuk dilaksanakan di hadapan sidang pengadilan. Prinsip ini

⁴ Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 115–129.

⁶ Amiruddin & Asikin, Pengantar Hukum Perdata Indonesia, Edisi Revisi, 2023.

menegaskan bahwa perkawinan memiliki dimensi publik dan sakral yang perlindungannya diintervensi oleh negara melalui kontrol yudisial yang bertujuan untuk memastikan bahwa pemutusan hubungan perkawinan tidak dilakukan secara tergesa-gesa atau hanya didasarkan pada gejolak emosional sesaat tanpa adanya pertimbangan yang matang.

Penyebab Perceraian dalam Perspektif Yuridis dan Sosial

Perceraian pada umumnya terjadi karena adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang tidak dapat diperbaiki. Dalam hukum Indonesia, penyebab perceraian diatur secara limitatif dalam peraturan Perundang-Undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, berbagai penelitian empiris menunjukkan faktor sosial dan modernitas sebagai pemicu meningkatnya perceraian. Berikut penyebab terjadinya perceraian, yaitu:

1. Pertengkar dan Perselisihan yang terus Menerus

Pertengkar yang berulang dan tidak terselesaikan menyebabkan rumah tangga tidak lagi harmonis. Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila hubungan suami-istri “tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.”⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa pertengkar terus-menerus merupakan alasan yang sah untuk mengajukan gugatan cerai.⁸

2. Tidak ada Tanggung Jawab dalam Rumah Tangga

Ketidakhadiran suami atau istri, kurangnya nafkah lahir maupun batin, dan pengabaian kewajiban dapat menjadi alasan perceraian.⁹ Faktor ini menjadi salah satu penyebab tertinggi perceraian menurut penelitian Badan Peradilan Agama.

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi merupakan alasan yang sangat kuat untuk mengajukan perceraian. KDRT diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai tindakan

⁷ Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. UU 16 Tahun 2019.

⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.

⁹ Pasal 34 UU Perkawinan dan Pasal 80 KHI (kewajiban suami-istri).

PISAH RUMAH ENAM BULAN SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PERCERAIAN: ANALISIS YURIDIS TERHADAP SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023

pidana yang memberikan hak kepada korban untuk memutus hubungan perkawinan demi keselamatan dirinya.¹⁰

4. Perselingkuhan

Perselingkuhan secara hukum termasuk kategori “pelanggaran berat terhadap kewajiban suami-istri”.¹¹ Perkembangan teknologi juga memicu bentuk baru perselingkuhan melalui media sosial, yang terbukti menjadi salah satu pemicu peningkatan kasus perceraian dalam penelitian terbaru.

5. Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi, hilangnya pendapatan, atau ketidakseimbangan kontribusi finansial sering menjadi pemicu konflik rumah tangga. Sebuah studi menunjukkan bahwa faktor ekonomi menempati posisi tiga besar penyebab perceraian di Indonesia, terutama pasca-pandemi.¹²

6. Campur Tangan Pihak Ketiga dan Masalah Keluarga Besar

Intervensi keluarga atau pihak luar dapat memperparah konflik rumah tangga. Faktor ini sering ditemukan dalam kasus cerai gugat di berbagai pengadilan agama.¹³

7. Perubahan Gaya Hidup dan Ketidakcocokan Nilai

Modernisasi, individualisme, serta perbedaan visi hidup menyebabkan banyak pasangan tidak mampu menyesuaikan diri. Penelitian 2023 mencatat bahwa generasi muda cenderung lebih cepat memutuskan bercerai ketika merasa tidak cocok.¹⁴

Peran SEMA No.3 Tahun 2023 Terkait Pedoman Baru Untuk Hakim pada Perceraian

Perceraian di Indonesia merupakan tindakan hukum yang hanya dapat dilakukan melalui putusan Pengadilan setelah terbukti bahwa hubungan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan.¹⁵ Alasan-alasan yang dapat dikabulkan oleh hukum untuk melakukan perceraian tercantum dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang

¹⁰ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf f.

¹² Nurhayati. “Analisis Faktor Ekonomi sebagai Penyebab Perceraian Pasca Pandemi,” Jurnal Sosiologi UIN Sunan Kalijaga, 2023.

¹³ Mahkamah Agung RI, Laporan Tahunan Badan Peradilan Agama, 2023.

¹⁴ Sari, M. D. “Perubahan Sosial dan Tren Perceraian pada Generasi Muda,” Jurnal Hukum dan Keluarga, Vol. 4 No. 1, 2023.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1)-(2).

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu perbuatan zina, kecanduan berat, meninggalkan pasangan selama dua tahun berturut-turut tanpa izin, hukuman penjara lima tahun atau lebih, kekejaman atau penganiayaan, cacat sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban rumah tangga, dan perselisihan serta pertengkarannya terus-menerus.¹⁶

Data Ditjen Badilag menunjukkan bahwa angka perceraian dalam 10 tahun terakhir ini cenderung meningkat, terutama karena alasan “tidak harmonis”, “tidak ada kecocokan”, dan “pertengkarannya terus-menerus” yang kerap diajukan tanpa bukti kuat.¹⁷ Banyak perkara perceraian yang masuk hanya berdasarkan perasaan tidak cocok sesaat, konflik ringan, maupun keputusan emosional tanpa proses pendalamannya atau upaya penyelesaian terlebih dahulu. Di sinilah peran SEMA No. 3 Tahun 2023 menjadi sangat penting, SEMA memberikan pedoman baru bagi hakim dalam menilai perkara perceraian, khususnya perceraian dengan alasan *syiqāq*. Dalam rumusan kamar agama, SEMA tersebut menegaskan bahwa gugatan cerai dengan alasan pertengkarannya terus-menerus hanya dapat dikabulkan apabila terbukti para pihak telah berpisah tempat tinggal selama minimal enam bulan.¹⁸ Ketentuan ini memperkenalkan standar objektif sebagai bukti bahwa ketidakharmonisan rumah tangga sudah terjadi secara nyata (*factually broken marriage*), bukan sekadar konflik sementara.¹⁹

Syarat batas minimum pisah tempat tinggal selama enam bulan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 ini berperan sebagai instrumen penting untuk mempertegas standar pembuktian perceraian, dan meminimalisir terjadinya perceraian agar angka perceraian di Indonesia tidak semakin naik setiap tahunnya. Adanya parameter waktu ini memberikan ruang bagi hakim untuk menilai secara objektif apakah perselisihan dalam rumah tangga tersebut sudah tidak dapat diperbaiki lagi, atau sekedar merupakan ujian perkawinan yang sifatnya sementara. Dengan demikian, SEMA tidak hanya bersifat administratif tetapi juga memiliki dampak sosial yang signifikan dalam menjaga keutuhan keluarga.

¹⁶ PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19; KHI Pasal 116.

¹⁷ Direktorat Jenderal Badilag MA RI, Statistik Perkara Perceraian 2013–2023.

¹⁸ SEMA Nomor 3 Tahun 2023, Rumusan Kamar Agama.

¹⁹ PA Tulungagung, “Syarat Cerai: Pisah Tempat Tinggal Selama 6 Bulan,” 2024.

PISAH RUMAH ENAM BULAN SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PERCERAIAN: ANALISIS YURIDIS TERHADAP SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023

Penerapan SEMA No.3 Tahun 2023 dalam lingkup hukum keluarga tidak semata-mata menjadi prosedur administratif yang kaku, melainkan sebuah instrumen hukum yang progresif. SEMA No. 3 Tahun 2023 juga mengatur pengecualian, seperti untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), di mana syarat pisah rumah enam bulan dapat ditafsirkan fleksibel demi melindungi pihak yang rentan. Urgensi dari fleksibilitas ini adalah untuk memberikan perlindungan segera (*immediate protection*) kepada pihak yang rentan, umumnya istri dan anak dari potensi kekerasan yang berkelanjutan jika terus dipaksa berada dalam ikatan perkawinan yang tidak harmonis demi memenuhi syarat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa pedoman tersebut tetap mengakomodasi prinsip keadilan dan perlindungan korban, tanpa mengabaikan urgensi menekan angka perceraian nasional.

Bawa kebijakan hukum yang tertuang dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023, khususnya mengenai syarat tenggang waktu pisah rumah selama 6 (enam) bulan bagi perkara cerai gugat atau talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, merupakan langkah progresif yang patut diapresiasi. Ketentuan tersebut merupakan pelaksanaan dari asas mempersulit terjadinya perceraian (*to complicate divorce*), yang bertujuan untuk menjaga sakralitas serta keutuhan institusi perkawinan. Dengan adanya batas waktu minimal tersebut, negara melalui lembaga peradilan memberikan ruang bagi para pihak untuk melakukan refleksi mendalam guna mengupayakan rekonsiliasi, sehingga perceraian tidak diputuskan secara tergesa-gesa atau hanya berdasarkan emosi sesaat.

Lebih lanjut, jangka waktu enam bulan ini berfungsi sebagai standar pembuktian materil guna meyakinkan bahwa ketidakharmonisan dalam perkawinan telah mencapai titik yang tidak mungkin dipulihkan kembali (*irretrievable breakdown of marriage*) secara faktual. Hal ini penting demi meminimalisir angka perceraian yang tidak memenuhi alasan-alasan mendasar, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi hakim dalam menilai bahwa rumah tangga tersebut memang benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa penerbitan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 merupakan langkah strategis Mahkamah Agung dalam memperkuat asas mempersulit terjadinya perceraian (*to complicate divorce*) di Indonesia. Ketentuan wajib pisah rumah minimal enam bulan sebelum pengajuan gugatan dengan alasan *syiqāq* (perselisihan terus-menerus) berfungsi sebagai indikator objektif untuk membuktikan bahwa suatu perkawinan telah benar-benar pecah (*factually broken marriage*) dan tidak dapat diperbaiki lagi. Kebijakan ini berperan sebagai instrumen preventif untuk meminimalisir angka perceraian yang dipicu oleh keputusan emosional atau konflik ringan yang bersifat sementara. Meskipun demikian, SEMA ini tetap menjamin keadilan bagi pihak rentan dengan memberikan fleksibilitas atau pengecualian dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sehingga perlindungan terhadap keselamatan jiwa tetap menjadi prioritas utama di samping upaya menjaga keutuhan keluarga.

Saran

Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 memerlukan sinergi yang kuat antara lembaga peradilan dan masyarakat untuk mencapai tujuan meminimalisir angka perceraian di Indonesia. Kepada para hakim di lingkungan Pengadilan Agama, disarankan untuk tetap konsisten dalam menerapkan standar pembuktian pisah rumah minimal enam bulan sebagai indikator objektif ketidakharmonisan dalam rumah tangga, namun dengan tetap menjaga fleksibilitas penafsiran pada kasus-kasus yang melibatkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) guna menjamin perlindungan hukum bagi pihak yang rentan. Selain itu, Mahkamah Agung perlu melakukan sosialisasi secara masif kepada praktisi hukum dan masyarakat luas agar masa jeda enam bulan tersebut tidak dipandang sekadar sebagai hambatan administratif, melainkan dipahami sebagai ruang bagi pasangan untuk melakukan rekonsiliasi dan evaluasi mendalam sebelum menempuh jalan terakhir atau *ultimum remedium*. Terakhir, diperlukan pemantauan berkala terhadap penerapan regulasi ini di berbagai satuan kerja pengadilan untuk mencegah terjadinya disparitas putusan yang dapat mencederai asas kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

PISAH RUMAH ENAM BULAN SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PERCERAIAN: ANALISIS YURIDIS TERHADAP SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Amiruddin & Asikin, Pengantar Hukum Perdata Indonesia, Edisi Revisi, 2023.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, “*Prinsip Mempersulit Perceraian*,” Badilag MA.
- Direktorat Jenderal Badilag MA RI, *Statistik Perkara Perceraian 2013–2023*.
- Mahkamah Agung RI, Laporan Tahunan Badan Peradilan Agama, 2023.
- PA Tulungagung, “*Syarat Cerai: Pisah Tempat Tinggal Selama 6 Bulan*,” 2024.
- Rifka Annisa Women’s Crisis Center, “*Ketika Hukum Memerangkap Korban KDRT: Dilema Syarat Cerai Pisah Rumah 6 Bulan*,” 2024.

Jurnal

- Nurhayati. “Analisis Faktor Ekonomi sebagai Penyebab Perceraian Pasca Pandemi,” *Jurnal Sosiologi UIN Sunan Kalijaga*, 2023.
- Sari, M. D. “Perubahan Sosial dan Tren Perceraian pada Generasi Muda,” *Jurnal Hukum dan Keluarga*, Vol. 4 No. 1, 2023.

Peraturan-peraturan

- Kompilasi Hukum Islam
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Agama.